



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 5... TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, ditetapkan suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan sesuai keputusan gubernur tentang daftar penerima dan jumlah dana BOS pada setiap satuan pendidikan kabupaten/kota.

- (2) Jika alokasi yang akan dicantumkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan batas proses ditetapkannya APBD induk dan perubahan maka digunakan alokasi penyaluran dana BOS tahun sebelumnya.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Rencana pendapatan dana BOS dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, objek pendapatan hibah dana BOS, masing-masing sekolah sesuai kode rekening berkenaan dalam rencana kegiatan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan keputusan gubernur tentang daftar penerima dan jumlah dana BOS pada setiap satuan pendidikan kabupaten/kota atau alokasi penyaluran dana BOS tahun sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau pendapatan dana BOS tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), kepala sekolah menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah dana BOS yang menjadi bagian dari RKA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat rencana belanja dana BOS sesuai kode rekening pada APBD.
 - (2) Penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
 - (3) Kepala Sekolah menyampaikan rencana kegiatan anggaran sekolah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rencana kegiatan anggaran sekolah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana belanja dana BOS yang merupakan rekapitulasi rencana kegiatan anggaran sekolah.

- (2) Rencana belanja BOS pada RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada program dana BOS, kegiatan dana BOS, akun belanja, kelompok belanja langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja:
 - a. jenis belanja pegawai, objek belanja pegawai dana BOS, kegiatan dana BOS, dan rincian objek belanja pegawai dana BOS;
 - b. jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang dan jasa dana BOS;
 - c. jenis belanja modal.
- (3) Jenis belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dirinci ke dalam:
 - a. objek belanja modal peralatan dan mesin, rincian objek belanja modal peralatan dan mesin dana BOS.
 - b. objek belanja modal aset tetap lainnya, rincian objek belanja modal aset tetap lainnya dana BOS; dan/atau
 - c. objek belanja modal gedung dan bangunan, rincian objek gedung dan bangunan dana BOS.
- (4) Rencana kegiatan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar pencantuman anggaran pendapatan dan belanja dana BOS dalam APBD tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal alokasi dana BOS dalam peraturan daerah tentang APBD yang dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sesuai dengan alokasi dana BOS dalam keputusan gubernur tentang daftar penerima dan jumlah dana BOS pada setiap satuan pendidikan kabupaten/kota, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi dana BOS dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dalam hal alokasi dana BOS dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final dana BOS triwulan IV sesuai data pokok pendidikan tahun berjalan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi dana BOS dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, untuk selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(7) Dalam hal terdapat sisa Dana BOS tahun anggaran sebelumnya pada rekening Bendahara BOS pada sekolah dan menjadi bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya pada penerimaan pembiayaan APBD tahun anggaran berkenaan, sisa dana BOS dimaksud menjadi penambah alokasi dana BOS pada sekolah dan digunakan sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS dimaksud tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun anggaran berkenaan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Bendahara BOS dari pegawai negeri sipil pada sekolah negeri penerima dana BOS atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pada sekolah negeri penerima BOS tidak terdapat pegawai negeri sipil yang dapat ditetapkan sebagai Bendahara BOS, Bupati menugaskan kepala sekolah negeri yang bersangkutan merangkap sebagai Bendahara BOS.
- (3) Bendahara BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening BOS.
- (4) Rekening BOS pada sekolah penerima BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan dana BOS, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa dana BOS pada sekolah, maka sisa dana BOS dicatat sebagai bagian dari sisa lebih pembiayaan.
- (7) Sisa dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disetor ke rekening kas umum daerah dan digunakan oleh sekolah yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun berikutnya.

- (8) Bendahara BOS pada sekolah mencatat penerimaan dan belanja dana BOS pada buku kas umum dan buku pembantu sekurang-kurangnya terdiri atas:
- buku pembantu kas tunai;
 - buku pembantu bank;
 - buku pembantu pajak; dan
 - buku pembantu rincian obyek belanja.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- Bendahara BOS pada sekolah penerima BOS menerima langsung dana dari kas Provinsi Jawa Barat di rekening Bendahara BOS dan diakui sebagai pendapatan.
 - BOS yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Kepala sekolah penerima BOS menyampaikan laporan penerimaan BOS yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui PPK-SKPD untuk dilakukan rekonsiliasi pada setiap semester paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir.
 - Tim manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring untuk memantau pengelolaan dan penggunaan dana disekolah.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- Bendahara BOS mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala sekolah.
- Kepala sekolah menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan :
 - rekening koran dana BOS dari bank;
 - surat pernyataan telah menerima hibah dana BOS oleh kepala sekolah.
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak dana BOS oleh kepala sekolah;
 - rekapitulasi pembelian barang/aset dari dana BOS.

- (3) PPKD selaku bendahara umum daerah melakukan pencatatan atas realisasi pendapatan berdasarkan surat pernyataan telah menerima hibah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan surat permintaan pengesahan belanja kepada PPKD selaku bendahara umum daerah yang dilampiri rekapitulasi rincian penerimaan dan belanja per sekolah.
 - (5) Laporan realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa BOS yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
 - (6) Kepala Sekolah menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi format k7, pernyataan tanggung jawab, berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan atau sesuai format yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan dana BOS.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala sekolah bertanggung jawab secara format dan material atas pendapatan dan belanja dana BOS.
- (2) Pertanggungjawaban kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara dan format penyusunan dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Dalam pertanggungjawaban pembukuan, laporan dan transparansi di sekolah harus menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, pembantu bank, buku pembantu pajak, *opname* kas dan berita acara sebagaimana contoh terlampir atau sesuai format yang dihasilkan dari sistem aplikasi pengelolaan dana BOS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **8 Februari 2019**

PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **8 Februari 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN **2019** NOMOR **5**